

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 039/O/1998

TENTANG

PEMBENTUKAN 21 (DUA PULUH SATU) SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR
DI 21 (DUA PULUH SATU) DAERAH TINGKAT II

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan dan mutu pendidikan, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga, dipandang perlu untuk membentuk 21 (dua puluh satu) Sanggar Kegiatan Belajar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222d/O/1980;
b. Nomor 089/O/1983;

c. Nomor 023/O/1997;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-82/I/98 tanggal 9 Februari 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : (1) Membentuk 21 (dua puluh satu) Sanggar Kegiatan Belajar di 21 (dua puluh satu) Daerah Tingkat II.
(2) Nama dan lokasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja serta bagan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar tersebut dalam diktum pertama adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 023/O/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar.
- Ketiga** : Dengan ditetapkannya 21 (dua puluh satu) Sanggar Kegiatan Belajar tersebut dalam diktum Pertama, maka Sanggar Kegiatan Belajar yang ada saat ini berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) buah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN .Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
11. Komisi VII DPR-RI,
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.

t.t.d.

Muslikh, S.H.
NIP. 131479478

SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 039/O/1998 TANGGAL 23 FEBRUARI 1998

NO.	PROPINSI	NAMA SKB	LOKASI	
1.	DKI Jakarta	Pasar Rebo	Kec. Pasar Rebo	Kodya Jakarta Timur
2.	Sumatera Utara	a. Raya b. Siantar Barat	Kec. Raya Kec. Siantar Barat	Kab. Simalungun Kodya Pematang Siantar
3.	Dista Aceh	a. Seulimeum b. Sukajaya	Kec. Seulimeum Kec. Sukajaya	Kab. Aceh Besar Kodya. Sabang
4.	Jawa Timur	a. Lowokwaru b. Bagor	Kec. Lowokwaru Kec. Bagor	Kodya Malang Kab. Nganjuk
5.	DI Yogyakarta	Gondokusuman	Kec. Gondokusuman	Kodya Yogyakarta
6.	Jawa Tengah	a. Rembang b. Jeruk Legi c. Batualit d. Susukan e. Sukoharjo f. Kersana g. Adiwerna	Kec. Rembang Kec. Jeruk Legi Kec. Batualit Kec. Susukan Kec. Sukoharjo Kec. Kersana Kec. Adiwerna	Kab. Rembang Kab. Cilacap Kab. Jepara Kab. Semarang Kab. Sukoharjo Kab. Brubus Kab. Tegal
7.	Jawa Barat	a. Bogor Barat b. Karawang c. Taktakan d. Cikole e. Ciranjang	Kec. Bogor Barat Kec. Karawang Kec. Taktakan Kec. Cikole Kec. Ciranjang	Kodya. Bogor Kab. Karawang Kab. Serang Kodya Sukabumi Kab. Cianjur
8.	Sulawesi Tengah	Banawa	Kec. Banawa	Kab. Donggala

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN

ttd

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.

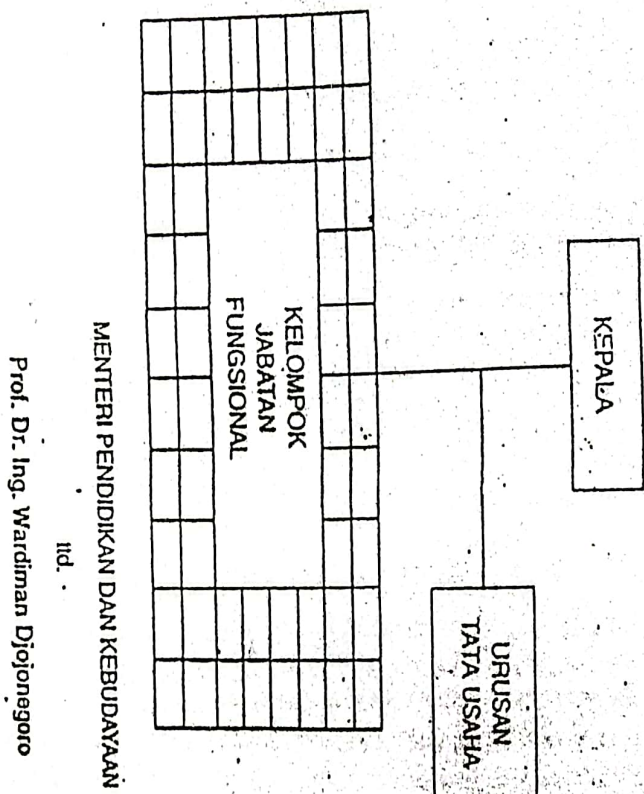
t.t.d.

Muslikh, S.H.
NIP. 131479478

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 039/O/1998 TANGGAL 23 FEBRUARI 1998

BAGAN ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

td.

Muslikh, S.H.

NIP. 131479478